



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jatirawa RT.001 RW.002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan 08 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum ARIF HIJRAH SAPUTRA,SH.,MH.,pada Kantor Law Office Advocates & Legal Consultants"ARIF HIJRAH & PARTNER" beralamat di Jalan Santadiharja

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



Nomor 28 Paduraksa – Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan gang ikut Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NUR (DPO) yang berlokasi di Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal kemudian antara Terdakwa dan Sdr. NUR sepakat patungan untuk membeli shabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang patungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. NUR dan saat itu Sdr. NUR mengatakan kepada Terdakwa untuk proses pembelian shabu tersebut dilakukan oleh Sdr. NUR namun Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Sdr. NUR mendapatkan atau membeli shabu tersebut dari mana dan setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke rumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa pulang Sdr. NUR sempat berpesan bilamana alamat atau maps sudah turun nanti langsung di kirimkan ke Whatsaap Terdakwa. Selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon whatsapp dengan Nomor dari Sdr. NUR memberitahu Terdakwa bahwa alamat atau maps berlokasi di pinggir Jalan gang masuk ikut Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal setelah itu Sdr. NUR juga mengirimkan gambar ke whatsapp Terdakwa yang saat itu berbentuk foto atau gambar lokasi Shabu diletakan. Setelah itu Sdr. NUR menyuruh Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambilnya, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silver, Nomor Polisi G-3941-XF Terdakwa menuju ke lokasi tempat pengambilan shabu di atas. Kemudian pada saat tiba di lokasi Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu mematikan sepeda motor setelah itu turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanan di bawah jendela rumah di pinggir Jalan gang ikut Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Selanjutnya pada saat Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal. Setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam sedotan plastik warna hitam posisi masih masih Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan bagian kanan selanjutnya petugas Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam sedotan plastik warna hitam memiliki berat kotor / bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 0,13225 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+, warna hitam, Nomor Imei 1 : 352816108401568, Nomor Imei 2 : 352817108401580, Nomor Simcard : 085702101849 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pengambilan shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna silver, Nomor Polisi G-3941-XF, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM821XLK131713, Nomor Mesin : JM82E113175 adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. NUR.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tegal Nomor : Sp. Timbang. Hitung/ /X/2023/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 0,53 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening yang di simpan didalam potongan sedotan warna hitam, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Polda Jateng yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2856/NNF/2023, pada tanggal 6 Oktober 2023, dengan kesimpulan : BB-6139/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13225 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

---- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan gang ikut Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 20.14 WIB setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang saat itu saya ambil di bawah jendela di Jalan gang ikut Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal dan sesaat kemudian dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam posisi masih Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. NUR (DPO) kemudian setelah Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+, warna hitam, Nomor Imei 1 : 352816108401568, Nomor Imei 2 : 352817108401580, Nomor Simcard : 085702101849 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pengambilan shabu di atas selanjutnya petugas Kepolisian Polres Tegal juga ikut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, Nomor Polisi G-3941-XF, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM821XLK131713, Nomor Mesin : JM82E113175.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam sedotan plastik warna hitam memiliki berat kotor / bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 0,13225 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+, warna hitam, Nomor Imei 1 : 352816108401568, Nomor Imei 2 : 352817108401580, Nomor Simcard : 085702101849 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pengambilan shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, Nomor Polisi : G-3941-XF, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM821XLK131713, Nomor Mesin : JM82E113175 adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. NUR.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tegal Nomor : Sp. Timbang. Hitung/ /X/2023/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 0,53 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening yang di simpan didalam potongan sedotan warna hitam,

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jateng yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 2856/NNF/2023, pada tanggal 6 Oktober 2023, dengan kesimpulan : BB-6139/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13225 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

---- Bahwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan gang ikut Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NUR (DPO) yang berlokasi di Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal kemudian antara Terdakwa dan Sdr. NUR sepakat patungan untuk membeli shabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang patungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. NUR dan saat itu Sdr. NUR mengatakan kepada Terdakwa untuk proses pembelian shabu tersebut dilakukan oleh Sdr. NUR namun Terdakwa sama sekali tidak

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



mengetahui Sdr. NUR mendapatkan atau membeli shabu tersebut dari mana dan setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke rumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa pulang Sdr. NUR sempat berpesan bilamana alamat atau maps sudah turun nanti langsung di kirimkan ke Whatsaap Terdakwa. Selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon whatsapp dengan Nomor : dari Sdr. NUR memberitahu Terdakwa bahwa alamat atau maps berlokasi di pinggir Jalan gang masuk ikut Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal setelah itu Sdr. NUR juga mengirimkan gambar ke whatsapp Terdakwa yang saat itu berbentuk foto atau gambar lokasi shabu diletakan. Setelah itu Sdr. NUR menyuruh Terdakwa terlebih dahulu untuk mengambilnya, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, Nomor Polisi G-3941-XF Terdakwa menuju ke lokasi tempat pengambilan shabu di atas. Kemudian pada saat tiba di lokasi Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu mematikan sepeda motor setelah itu turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanan di bawah jendela rumah di pinggir Jalan gang ikut Desa Jatirawa, kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Selanjutnya pada saat Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal. Setelah dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam sedotan plastik warna hitam posisi masih Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan bagian kanan selanjutnya petugas Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam sedotan plastik warna hitam memiliki berat kotor / bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram atau berat bersih 0,13225 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+, warna hitam, Nomor Imei 1 : 352816108401568, Nomor Imei 2 :

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*





352817108401580, Nomor Simcard : 085702101849 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pengambilan shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, Nomor Polisi G-3941-XF, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM821XLK131713, Nomor Mesin JM82E113175 adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. NUR.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut secara patungan adalah untuk digunakan bersama dengan Sdr. NUR, yang mana Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan September 2021, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah badan terasa segar dan enak untuk berkatifitas.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tegal Nomor : Sp. Timbang. Hitung/ /X/2023/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 0,53 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip putih bening yang di simpan didalam potongan sedotan warna hitam, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jateng yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 2856/NNF/2023, pada tanggal 6 Oktober 2023, dengan kesimpulan : BB-6139/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13225 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Klinik Sehat Polres Tegal Nomor : Sket/618/X/2023/Dokkes tanggal 07 Oktober 2023, hasil pemeriksaan lab terhadap urine Terdakwa negative dan tidak terdapat tanda-tanda menggunakan narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 02 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG





Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 02 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor Register Perkara PDM-148/SLW/02/2024 tanggal 01 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,53 gram atau berat bersih 0,13225 gram yang dibungkus dengan 2 buah plastic klip putih bening kemudian disimpan dalam potongan sedotan warna hitam,
  - 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J4, warna hitam, nomor imei 1 : 352816108401586, nomor imei 2 : 352817108401580, no sim card : 085702101849;dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street, dengan nomor polisi G 3941 XF, warna silver, tahun 2021, no rangka : MH1JM821XLK131713, no mesin : JM82E113175;dikembalikan kepada Sdr. NAHWANI melalui Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,53 gram atau berat bersih 0,13225 gram yang dibungkus dengan 2 buah plastic klip putih bening kemudian disimpan dalam potongan sedotan warna hitam,
  2. 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J4, warna hitam, nomor imei 1 : 352816108401586, nomor imei 2 : 352817108401580, no sim card : 085702101849;dimusnahkan;
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street, dengan nomor polisi G 3941 XF, warna silver, tahun 2021, no rangka : MH1JM821XLK131713, no mesin : JM82E113175;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid./2024/PN Slw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2024/PN Slw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Penuntut Umum telah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Bantuan Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Slw yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatannya mengajukan banding, namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* dapat memeriksa kembali perkara aquo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Februari 2024, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi Penuntut Umum dalam Tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab : 2856/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil BB-6139/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13225 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro yang diisolasi warna merah hasil pemeriksaan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terhadap hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Klinik Sehat Polres Tegal Nomor Sket/618/X/2023/Dokkes tanggal 07 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan lab terhadap urine Terdakwa negative mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa sekalipun urine Terdakwa negative narkotika namun Terdakwa bisa mendapat surat hasil rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) Nomor B/429/XI/KA/PB.06.00/2023/BNNK-TGL yang dikeluarkan oleh BNNK Kota Tegal dengan kesimpulan status Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 2 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 1 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka oleh karena hasil uji laboratorium urine Terdakwa negative menggunakan narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang dalam keadaan memakai narkotika, sedangkan uji pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap urine terdakwa adalah sangat penting yang harus dipertimbangkan untuk membuktikan seseorang sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dirumuskan dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kategori Penyalahguna Narkotika, sehingga menurut Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tidak bisa dikenakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud didalam SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menjadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa sepeda motor Pengadilan Tinggi akan mengubah dengan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, tetapi sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut agama dan kepercayaannya serta sesuai dengan Undang Undang dan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tinggi berpendapat hal yang meringankan bahwa barang bukti 1 paket shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor sejumlah 0,53 gram atau berat bersih sejumlah 0,13225 gram yang dibungkus dengan 2 buah plastic klip putih bening disimpan dalam potongan sedotan warna hitam milik Terdakwa dan Nur adalah jumlah yang sangat sedikit utk sekali pemakaian, keberadaan shabu didalam sedotan tersebut adalah persiapan Terdakwa untuk dikonsumsi akan tetapi belum dipergunakan sudah dilakukan penangkapan, dan oleh karenanya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman dibawah minimal dengan mempertimbangkan hasil assesmen yang telah dilakukan oleh Tim Terpadu BNN Kota Tegal November 2023 yang menjelaskan tentang riwayat penggunaan napza pertama kali dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2021, dikonsumsi rutin dalam 1 bulan 2 sampai 3 kali, terakhir menggunakan pada bulan September 2023, memakai shabu hanya karena ajakan teman dengan hasil setelah pemakaian menurut pengakuan Terdakwa lebih semangat untuk bekerja, dan Terdakwa tidak terikat dengan jaringan narkotika serta status sebagai Penyalahguna Narkotika;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara bukanlah merupakan suatu pembalasan akan tetapi memberi kesempatan kepada Terdakwa yang masih muda sehingga ada harapan untuk merubah perilakunya dikemudian hari, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dipersidangan, maka hukuman yang akan dijatuhkan Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam amar putusan dirasakan adil bagi Terdakwa, keluarga dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street, dengan nomor polisi G 3941 XF, warna silver, tahun 2021, no rangka : MH1JM821XLK131713, no mesin : JM82E113175 didalam tuntutan Penuntut Umum minta agar dikembalikan kepada Nahwani melalui Terdakwa, sedangkan didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat terhadap barang bukti tersebut karena tidak ada alat bukti lainnya jika barang bukti tersebut milik ayah Terdakwa maka dirampas untuk Negara, atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena sepeda motor yang dipakai untuk mengambil shabu shabu adalah alat transportasi yang sangat diperlukan oleh Terdakwa maupun keluarganya dalam melakukan aktifitas mencari nafkah dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nahwani melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Februari 2024 diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan dan status barang bukti sepeda motor;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG*



## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lama nya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sepeda motor, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD IMAM FAUZI Bin NAHWANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,53 gram atau berat bersih 0,13225 gram yang dibungkus dengan 2 buah plastic klip putih bening kemudian disimpan dalam potongan sedotan warna hitam,
    - 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J4, warna hitam, nomor imei 1 : 352816108401586, nomor imei 2 : 352817108401580, no sim card : 085702101849 dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street, dengan nomor polisi G 3941 XF, warna silver, tahun 2021, no rangka : MH1JM821XLK131713, no mesin : JM82E113175 dikembalikan kepada Nahwani melalui Terdakwa
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Dedeh Suryanti S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H., M.H., dan Jahuri Effendi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,  
TTD

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H

TTD

Jahuri Effendi, S.H

KETUA MAJELIS,  
TTD

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)